PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(Studi di Desa Bogorjaya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten)

Agus Purwanto, Mohamed Cholid, James Davidta Ginting
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02428@unpam.ac.id

ABSTRAK

Konsumsi media sosial memiliki pengaruh terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah, khususnya remaja di bawah usia 18 tahun. Pengaruh tersebut muncul akibat penyalahgunaan media sosial yang tidak disertai kemampuan menyaring informasi secara tepat, sehingga mendorong perilaku pergaulan bebas dan pola pikir yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini meliputi rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan penggunaan media sosial secara masif. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat antara lain Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Google. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku remaja terkait praktik pernikahan dini. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada jenis informasi yang diakses, kemampuan remaja dalam menyaring informasi, serta lingkungan pergaulan. Selain itu, dilakukan kegiatan edukasi kepada 32 remaja mengenai pencegahan pernikahan dini. Hasil post-test menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan peserta dari 82,58 menjadi 93,42. Dengan demikian, edukasi dan pengawasan penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja usia sekolah.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat, termasuk di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan

hiburan, tetapi juga menjadi media penyebaran informasi yang dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja.

Penggunaan media sosial pada dasarnya memberikan manfaat positif, seperti mempermudah akses informasi, memperluas relasi sosial, dan meningkatkan pengetahuan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi remaja yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan menyaring informasi secara baik. Paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, pergaulan bebas, serta rendahnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memengaruhi perilaku remaja hingga mendorong terjadinya praktik pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan remaja agar tidak memasuki perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dikembangkan pemerintah juga bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini demi mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia. Praktik pernikahan dini tidak hanya berdampak terhadap aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Remaja yang menikah pada usia dini berisiko mengalami putus sekolah, keterbatasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat beragam, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, pergaulan bebas, serta pengaruh media sosial yang semakin masif. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan platform digital lainnya memberikan ruang interaksi yang luas bagi remaja tanpa adanya batasan yang memadai. Dalam praktiknya, media sosial sering digunakan

secara tidak bijaksana sehingga memengaruhi perilaku remaja, termasuk dalam hubungan pergaulan dan hubungan lawan jenis.

Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai dapat memengaruhi pola perilaku remaja. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi akibat hubungan pergaulan yang berlebihan, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial untuk menutupi aib keluarga. Selain itu, ketidaksiapan mental, sosial, dan ekonomi menyebabkan rumah tangga yang dibangun pada usia dini rentan mengalami konflik dan permasalahan lainnya.

Dalam konteks tersebut, peran pendidikan dan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Remaja perlu diberikan pemahaman mengenai dampak hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis dari pernikahan dini agar mampu mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan membangun kesadaran hukum di kalangan remaja. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan remaja dapat lebih memahami pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, dan kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat

serta bagaimana faktor sosial dan perkembangan teknologi memengaruhi perilaku hukum masyarakat, khususnya remaja usia sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukan praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, serta penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja dan kaitannya dengan praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap remaja usia sekolah, orang tua, guru atau pendidik, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah desa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian mengenai media sosial, pernikahan dini, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat dan penggunaan media sosial di lingkungan penelitian. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, foto, dokumen, dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan perlindungan anak. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan

dini di kalangan remaja usia sekolah serta upaya pencegahannya dalam perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital telah menjadi sarana utama dalam berkomunikasi, mencari informasi, membangun relasi sosial, hingga membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat modern. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses berbagai bentuk informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengaruh tersebut muncul karena media sosial sering kali menampilkan gambaran kehidupan rumah tangga yang ideal, romantis, dan terlihat mudah dijalani. Berbagai unggahan mengenai pernikahan muda, foto prewedding, video akad nikah, hingga narasi yang mengaitkan pernikahan dengan kebahagiaan menjadi konsumsi sehari-hari bagi remaja. Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa menikah pada usia muda merupakan sesuatu yang wajar dan patut dilakukan.

Fenomena tersebut diperkuat oleh rendahnya kemampuan sebagian remaja dalam menyaring informasi yang diterima melalui media sosial. Pada usia remaja, kondisi psikologis dan emosional seseorang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan informasi digital. Akibatnya, banyak remaja mengambil keputusan berdasarkan dorongan emosional dan tren sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, maupun tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Selain memengaruhi pola pikir, media sosial juga memberikan dampak terhadap pola pergaulan remaja. Kemudahan berinteraksi melalui media digital menyebabkan hubungan sosial antar remaja menjadi semakin bebas dan sulit diawasi. Tidak sedikit remaja yang menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis secara intensif tanpa pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dalam beberapa kasus menyebabkan terjadinya

hubungan di luar nikah yang berujung pada praktik pernikahan dini untuk menutupi aib keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi perubahan perilaku sosial di kalangan remaja.

Dalam perspektif hukum, praktik pernikahan dini bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial yang memadai. Oleh karena itu, meningkatnya praktik pernikahan dini akibat pengaruh media sosial menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial di kalangan remaja.

Media sosial pada dasarnya tidak selalu memberikan dampak negatif. Dalam beberapa kondisi, media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, apabila media sosial lebih banyak digunakan untuk mengakses konten yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan usia perkembangan remaja, maka dampaknya akan cenderung merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta literasi digital yang baik agar remaja mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial lainnya yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Remaja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Selain itu, rendahnya pendidikan juga menyebabkan remaja lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan tren yang berkembang di media sosial.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilakukan karena alasan ekonomi, di mana orang tua menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan

sebagian keluarga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi kesulitan hidup. Padahal, pernikahan dini justru sering memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena pasangan muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil.

Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa wilayah pedesaan masih terdapat pandangan bahwa perempuan yang terlambat menikah dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, terdapat pula budaya yang menganggap bahwa pernikahan usia muda merupakan hal yang biasa selama telah memenuhi norma sosial dan agama di lingkungan masyarakat. Pandangan tersebut menyebabkan praktik pernikahan dini terus berlangsung dan sulit untuk dicegah.

Faktor lainnya adalah pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Kemajuan teknologi digital menyebabkan remaja lebih mudah mengakses berbagai konten tanpa kontrol yang memadai. Hubungan pergaulan yang terlalu bebas sering kali menyebabkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah yang kemudian berujung pada pernikahan dini. Dalam kondisi tertentu, pernikahan dilakukan karena adanya tekanan sosial untuk menutupi kehamilan di luar nikah demi menjaga nama baik keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi faktor yang semakin dominan dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat sehingga pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja menjadi semakin kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor tradisional, tetapi juga oleh perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan literasi dan pengawasan yang memadai.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dari aspek kesehatan, remaja yang menikah dan hamil pada usia dini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Organ reproduksi remaja yang belum berkembang secara optimal menyebabkan tingginya risiko anemia, keguguran, kelahiran prematur, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, kehamilan usia muda juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan

tersebut sering menyebabkan konflik rumah tangga, tekanan mental, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit pasangan usia muda yang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri karena masih berada pada tahap pencarian jati diri dan belum mampu mengendalikan emosi secara matang.

Dampak lainnya adalah terhambatnya pendidikan remaja. Banyak remaja yang menikah muda akhirnya harus putus sekolah karena tuntutan peran sebagai suami atau istri. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Akibatnya, pasangan muda sering mengalami kesulitan ekonomi dan bergantung kepada orang tua atau keluarga besar.

Secara sosial, pernikahan dini juga menyebabkan hilangnya kesempatan remaja untuk mengembangkan potensi diri. Remaja yang seharusnya berada pada fase pendidikan dan pengembangan kemampuan justru harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang berat. Hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat.

Selain itu, pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap perceraian. Ketidaksiapan mental, ekonomi, dan emosional menyebabkan banyak pasangan muda tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Konflik yang muncul akibat tekanan ekonomi, kecemburuan, dan kurangnya komunikasi sering berujung pada perceraian. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berdampak buruk terhadap perkembangan anak apabila pasangan tersebut telah memiliki keturunan.

Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan pendidikan, sosial, hukum, dan teknologi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi digital di kalangan remaja agar mereka mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Literasi digital sangat penting untuk membantu remaja memahami cara menyaring informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta memahami dampak dari penggunaan media sosial yang tidak tepat.

Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan dini dan penggunaan media sosial yang sehat. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta kesiapan membangun rumah tangga perlu diberikan sejak dini agar remaja memiliki pemahaman yang baik sebelum mengambil keputusan terkait masa depan mereka.

Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran utama dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar remaja merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan yang baik akan membantu mencegah remaja terpengaruh oleh konten negatif dan hubungan pergaulan yang tidak sehat.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan penyuluhan hukum secara berkala mengenai dampak pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, sekolah, serta organisasi masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, diperlukan regulasi dan pengawasan terhadap konten media sosial yang mengidealkan pernikahan usia muda tanpa memberikan pemahaman mengenai risiko dan tanggung jawabnya. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam membatasi penyebaran konten yang berpotensi memengaruhi perilaku remaja secara negatif.

Dengan adanya edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah dapat diminimalisir. Pencegahan pernikahan dini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak dan remaja.

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan

YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi media yang membentuk pola pikir, perilaku, serta cara pandang remaja terhadap kehidupan pernikahan. Konten-konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga secara ideal, romantis, dan seolah mudah dijalani mendorong sebagian remaja untuk memandang pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, pendidikan, maupun ekonomi. Selain dipengaruhi media sosial, praktik pernikahan dini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan pola pergaulan remaja.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, praktik pernikahan dini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, tingginya risiko konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga permasalahan kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan secara menyeluruh melalui peningkatan literasi digital, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesiapan berkeluarga, serta penguatan pengawasan dan pendampingan dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten yang dapat memengaruhi perilaku remaja secara negatif, sehingga penggunaan media sosial dapat diarahkan sebagai sarana edukasi yang mendukung perkembangan generasi muda secara positif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abduh Al-Barraq. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Cet. 4. Bandung: Grasindo, 2011.

Afrianti, D., F. Rahman, R. Ramlah, dan D. Aggraini. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan di Bawah Umur.” 2023.

Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda.” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 218.

Amir Syaripuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan*

Undang-Undang Perkawinan. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Apriadi Tamburaka. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bahriyah, F., S. Handayani, dan A. W. Astuti. "Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review Experience of Early Marriage in Developing Countries." 2021.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons, 1964.

Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Daniel Harion. *Kamus Bahasa Indonesia Besar Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Dwi Hartanto. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet. 8. Jakarta: Kencana, 2014.

Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *De Jure* 3, no. 2 (2011): 126.

Hasan Langgulung. *Manusia dan Pendidikan*. Cet. 11. Jakarta: Al Husna Zikra.

Hesti Agustian. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya." *Spektrum PLS* 1, no. 1 (2013): 207.

Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Cet. 4. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Jurnal MKMI. "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal MKMI* 5, no. 4 (2009): 89.

Juniawati. "Peran dan Potensi Media Elektronik dalam Dakwah Islam di Kalimantan Barat." *Jurnal Dakwah* 15, no. 2 (2014): 215.

Libertus Jehani. *Perkawinan Apa Risiko dan Hukumnya*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.

Maulina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan." *Jurnal Harkat* 15 (2019): 89–95.

Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 386.

Muhamad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Nunun Mahnun. "Kajian terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran." *Pemikiran Islam* 37, no. 1 (2012): 27.

Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2005.

Rahmi Purnama Sari. "Motivasi Mahasiswa Riau untuk Bergabung Menjadi Pengurus Organisasi LSMI Al Madani." *JOM FISIP* 2, no. 1 (2015): 4.

Rohman, H., U. Islam, N. Sunan, dan A. Surabaya. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif." 2016.

Rohmahwati, D. A., A. Lutfiati, dan Sri M. "Pengaruh Pergaulan Bebas dan VCD Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat." 2008.

Sari Melati. "Mahasiswa Sebagai Pengguna Media Sosial." *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 2.

Sekarayu, S. Y., N. Nurwati, I. K. Sosial, dan K. Reproduksi. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi." 2021.

Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2009.

Soeleman, N., dan R. Elindawati. "Pernikahan Dini di Indonesia." 1974.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Syalis, E. R., dan N. Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2020): 29–38.

Teguh Dalyono. "Media Massa Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Generasi Muda dalam Kehidupan Sehari-hari." 8, no. 1 (2010): 84.

Tiffany W. M. Ticoalu. "Pemberdayaan Media Massa dalam Meningkatkan Pendidikan Politik pada Masyarakat Wewelen." *Acta Diurna* 4, no. 3 (2015).

Umar Solahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik." *Jurnal Dimensi* 10, no. 2 (2017): 52.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*